

SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Indra Mulyana^{*)}
indratea80@gmail.com

Ending Solehudin^{*)}
endingsolehudin@uinsgd.ac.id

Iwan Setiawan^{*)}
Iwan78fhunigal@gmail.com

Ibnu Rusydi^{*)}
ibnurusydi@unigal.ac.id

(Diterima 06 Mei 2024, disetujui 20 Agustus 2024)

ABSTRACT

The elections in Indonesia which are scheduled for 2024 are becoming a hot topic of conversation. However, the debate regarding the Islamic perspective on elections is still less discussed. This research uses qualitative methods with literature and empirical approaches. The research results show that the electoral system in Indonesia has relevance to siyasah fiqh, namely the ahlul halli wal aqdi system. The history of elections in Indonesia developed along with the understanding of democracy. The concept of selecting leaders during the time of the Prophet Muhammad and Khulafaurrasyidin is not the same as elections today. However, the concept of ahlul halli wal aqdi or shura in Islam has similarities with general elections in Indonesia. In siyasah fiqh, the method of filling the position of head of state includes direct election by the people and ahlul halli wal aqdi. In Indonesia, elections use a direct election system by the people, in accordance with the principles of fiqh siyasah. This research also highlights election disputes that occurred after the general election. In Islam, ahlul halli wal aqdi have a role in adjudicating disputes over the election of the head of government, in Indonesia election disputes are submitted to the Constitutional Court. This research recommends that the government act fairly and in accordance with Islamic teachings in government. The public is also reminded to study government both in politics and society. If the concept of an Islamic state is achieved, society will be prosperous and government will be wise and fair in all aspects. It is hoped that this research can provide new views and motivate people in facing politics in Indonesia.

Keywords: Elections, Fiqh Siyasah, Ahlul halli wal aqdi

^{*)} Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

^{*)} Dosen Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Pemilu di Indonesia yang dijadwalkan pada tahun 2024 sedang menjadi perbincangan hangat. Namun, perdebatan mengenai perspektif Islam terhadap pemilu masih kurang dibahas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia memiliki relevansi dengan fiqh siyasah, yaitu sistem ahlul halli wal aqdi. Sejarah pemilu di Indonesia berkembang seiring dengan pemahaman demokrasi. Konsep pemilihan pemimpin pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin tidak sama dengan pemilu saat ini. Namun, konsep ahlul halli wal aqdi atau syura dalam Islam memiliki kesamaan dengan pemilihan umum di Indonesia. Dalam fiqh siyasah, metode pengisian jabatan kepala negara termasuk pemilihan langsung oleh rakyat dan ahlul halli wal aqdi. Di Indonesia, pemilu menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, sesuai dengan prinsip fiqh siyasah. Penelitian ini juga menyoroti sengketa pemilu yang terjadi setelah pemilihan umum. Dalam Islam, *ahlul halli wal aqdi* memiliki peran dalam mengadili sengketa pemilihan kepala pemerintahan, di Indonesia sengketa pemilu diajukan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk berlaku adil dan sesuai dengan ajaran Islam dalam pemerintahan. Masyarakat juga diingatkan untuk mempelajari pemerintahan baik dalam berpolitik maupun bermasyarakat. Jika konsep negara Islam tercapai, masyarakat akan sejahtera dan pemerintahan akan bijak dan adil dalam semua aspek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dan memotivasi masyarakat dalam menghadapi politik di Indonesia.

Kata kunci: Pemilu, Fiqh Siyasah, ahlul halli wal aqdi

I. Pendahuluan

Permasalahan mengenai pemilihan umum (Pemilu) akhir-akhir ini tengah hangat diperbincangkan, mengingat pelaksanaan pemilihan kepala negara Indonesia beserta wakil-wakil rakyatnya dilaksanakan ditahun 2024 ini. Berbagai teori, diskusi, tulisan, poster, dan lain sebagainya mengenai pemilu bertebaran dimana-mana, masyarakat yang semula udik berubah menjadi masyarakat paling gaul ketika pemilu terjadi, bahkan pasca pemungutan suara selesai masih terasa gejolak yang begitu tinggi dimasyarakat. Berita diberbagai media masih terus membahas mengenai pemilu, baik itu hasil, maupun masalah-masalah politik anantara elit-elit lainnya. Namun, dari semua teori, dan diskusi sangatlah minim membahas mengenai pemilu dalam perspektif islam (*Siyasah*).

Semua hanya berkuat pada teori orang-orang barat yang mungkin saja terjadi penafsiran kurang tepat dan multi tafsir mengenai makna sebenarnya teori tersebut yang berimplikasi pada perdebatan bahkan permusuhan tanpa akhir. Hal tersebut menimbulkan suasana yang membingungkan bagi masyarakat

awam, terlebih menurut data KPU 55% pemilih tahun 2024 didominasi oleh kaum-kaum muda, dan merupakan kali pertama mereka mengikuti pemilu. Suasana yang dipenuhi kebingungan ini sangatlah berdampak pada proses memilih calon pemimpin mereka, mirisnya kaum-kaum muda yang apatis terhadap politik dimanfaatkan oknum-oknum gila jabatan dengan menggunakan materi baik itu uang maupun hal lainnya, sehingga beresiko tinggi mengalami kemunduran demokrasi.

Kemunduran yang dimaksud ialah tidak ada kebebasan menyatakan pendapat masing-masing masyarakat karena dibatasi oleh hal-hal materi akibatnya baik dan buruk seseorang ditiadakan sehingga bertindak sesuai dengan besar kecilnya materi yang diterima tanpa memikirkan aspek-aspek lain seperti kesesuaian dengan syari'at agama yang mereka anut, bermoral atau tidak, dan lain sebagainya. Dari paparan diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai pemilu dari perspektif Islam, dimana ajaran Islam saat ini sudah mulai memudar dibenak masyarakat Indonesia. Dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai Pemilu dalam perspektif Islam, sesuai atau tidak pemilu Indonesia dengan syari'at Islam, dan konsep pemilihan pemimpin dalam Islam. Diharapkan tulisan ini bisa menambah wawasan dan sudut pandang bagi pembaca dan pencapaian terbaiknya ialah merubah masyarakat apatis menjadi masyarakat yang peduli terhadap keadaan politik di tanah air mereka.

II. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan literature dan empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer, yaitu perundang-undangan, teori, dan pendapat. Juga sumber sekunder seperti buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, dan jurnal yang terkait dengan " Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah". Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat naratif, tahapan analisisnya adalah *Reading*, *Writing*, dan *Reduction* (Mestika Zed, 2014: 24).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sejarah Singkat dan Pengertian Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan bentuk dari penerapan sistem pemerintahan demokrasi, dimana pendefinisian demokrasi sangatlah beragam dari berbagai tokoh. Namun pendefinisian demokrasi yang

terkenal di Indonesia dan banyak sekali diajarkan di bangku sekolah yaitu definisi menurut Abraham Lincoln yang mengemukakan bahwa “*democracy is government of the people, by the people, and for the people*” ungkapan tersebut berarti demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Rowa, 2015: 15). Demokrasi dianggap sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan yang terbaik bagi masyarakat modern.

Semua pemerintahan termasuk rezim-rezim totaliter bersusah payah untuk meyakinkan masyarakatnya bahwa mereka menganut sistem politik demokrasi atau sedang berproses kearah sistem pemerintahan tersebut. Dari pernyataan tersebut kita bisa memahami mengapa dalam sejarah Indonesia koalisi manapun pada saat itu yang memerintah selalu mengklaim sebagai pemerintahan yang demokratis. Sebagai contoh di era pemerintaha Soekarno kita mengenal bahwa pemerintahan disebut sebagai pemerintahan demokrasi terpimpin. Di era berikutnya, yaitu Orde Baru pemerintahan dikenal sebagai pemerintahan Demokrasi Pancasila, seolah-olah di era inilah demokrasi benar-benar Pancasila.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pemilu merupakan bentuk penerapan dan sangat berkaitan erat dengan sistem demokrasi. Hal ini berimplikasi pada situasi dan kondisi negara di berbagai dunia, baik negara dengan sistem demokrasi langsung maupun demokrasi tak langsung menganggap bahwa sistem inilah yang secara real dapat dijalankan. Meskipun pemilu bukanlah satu-satunya instrument demokrasi, tetapi ia merupakan instrument yang sangat penting. Sebuah negara akan dianggap paling demokrasi bila memiliki sistem politik demokrasi seperti ini. Secara Yuridis bukti bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Jika menilik sejarah sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaan, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak delapan kali. Pengertian pemilihan umum sendiri tercantum dalam undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum

berbunyi “Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebut secara eksplisit kata pemilihan umum maupun lembaga pemilihan umum, namun berdasarkan pemahaman atas pasal-pasal yang terkait, para ahli tata negara menyimpulkan bahwa pemilu mendapat sandaran yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Santoso dan Budiartati, 2018: 15-18).

3.2 Tinjauan Umum Fiqh Siyasah dan Pemilihan Pemimpin Dalam Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti paham, menurut Imam Al-Tirmidzi fiqh berarti mengetahui batinnya sampai kedalamannya, dalam arti fiqh berarti paham secara mendalam. Secara terminology fiqh merupakan ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (*tafsil*). Fiqh seringkali disebut dengan hukum Islam karena bersifat *ijtihadiah* yang berarti sebuah pemahaman terhadap hukum syara' yang berubah dan berkembang sesuai dengan zaman dan permasalahan yang tidak tercantum dalam nash-nash yang dijadikan sumber hukum Islam (Iqbal, 2014: 3).

Siyasah secara etimologi berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Dari pengertian secara kebahasaan ini bisa kita lihat bahwa tujuan siyasah ialah mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis. Secara terminology menurut Abdul Wahab Khallaf siyasah merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan, menurut Ibn Manzhur siyasah merupakan ketentuan mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia pada kemaslahatan. Pengertian lain juga dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahansi, ia menyatakan bahwa siyasah

merupakan pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan hukum syara' (Iqbal, 2014: 4-5).

Dari definisi-definisi diatas bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi dirinya sendiri dan manusia lainnya. Bisa kita sebut dalam bahasa umum fiqh siyasah merupakan ilmu ketatanegaraan dalam perspektif Islam, sebagai ilmu ketatanegaraan fiqh siyasah membicarakan mengenai sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, dasar dan cara pelaksanaan dalam menjalankan kekuasaan yang di amanatkan, dan siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, dalam pengkajiannya fiqh siyasah mempunyai beberapa sumber yaitu, Al-Qur'an dan As-Sunnah, sumber tertulis selain Al-Qur'an dan As-sunnah, serta peninggalan kaum muslimin terdahulu (Al-Nabrawi, tt: 27). Sementara ahli lain mengungkapkan bahwa sumber pengkajian fiqh siyasah berasal dari manusia dan lingkungannya sendiri seperti *urf* (kebiasaan), adat istiadat, pengalaman terdahulu, dan aturan terdahulu yang pernah dibuat. Adapun metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah yaitu metode ushul fiqh seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *sad zari'ah*, dan *urf*. Seperti ijtihad khalifah Abu Bakar yang menunjuk Umar bin Khatthab sebagai pengganti dirinya.

Saat zaman awal Islam berkembang umat Islam sama sekali tidak mengenal pemilihan umum (pemilu) seperti yang kita kenal saat ini. Pada zaman Nabi tidak ada pemilihan pemimpin dikarenakan Nabi sendiri yang memimpin dan memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Begitupun zaman Khulafaurrasyidin, keempat Khalifah tidak menggelar pemilu untuk menentukan pemegang kepemimpinan rakyat setiap periode seperti saat ini, di masa itu yang digunakan ialah sistem pemilihan langsung oleh rakyat seperti pada saat Abu Bakar ditunjuk menjadi pemimpin setelah Nabi, sistem penunjukkan langsung seorang pemimpin oleh pemimpin

seperti yang dilakukan Abu Bakar kepada Umar bin Khatab kemudian berganti sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu.

Dalam konsep sejarah pemerintahan Islam dikenal konsep *imama*, *khilafah*, *ahlul halli wal aqdi*, *syura*, dan *ummah*. Konsep-konsep ini berkaitan dengan sistem demokrasi, konsep-konsep tersebut sampai saat ini masih ramai dan menarik dibahas dalam berbagai diskusi karena kesemua konsep tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara etimologi *khilafah* memiliki arti pergantian, sedangkan secara terminologi memiliki arti penggantian terhadap diri Rasulullah dalam menjaga dan memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Jika dijelaskan secara mendalam *khilafah* memiliki arti sebagai lembaga kekuasaan yang menjalankan tugas Rasulullah dalam memelihara, mengurus, mengembangkan, serta menjaga urusan akhirat (agama) dan urusan dunia.

Dalam fiqh siyasah kepala negara disebut *imamah* dan *khalifah*, *imamah* lebih banyak digunakan oleh kelompok Syi'ah, sedangkan *khalifah* lebih populer digunakan oleh kelompok Sunni, kedua istilah tersebut memiliki satu pengertian yang sama yaitu kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Namun, kata imam biasa digunakan untuk seseorang yang memimpin shalat, maka dari itu dalam kepustakaan Islam dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara dan imam yang memimpin shalat. Untuk imam yang berkedudukan sebagai kepala negara disebut sebagai *Al-Imamahal Kubra*, sementara imam yang berkedudukan sebagai pemimpin shalat disebut sebagai *Al-Imamahal Sugra*. *Khalifah* sendiri merupakan seseorang yang dijadikan sebagai pengganti Nabi Muhammad Saw dalam memelihara agama dan mengatur urusan dunia (Kencana Syafi'i, 1994: 59).

Ada sedikit perbedaan dengan Nabi, yaitu *khalifah* tidak dimaksum, dan tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia hanya manusia yang dipercaya oleh umatnya karena berakhlak baik dan bersifat adil seperti yang ditunjukkan oleh *Khulafaurrasyidin*. Pengertian dari *ahlul halli wal aqdi* atau *Syura* ialah sebuah majelis yang dibentuk saat masa pemerintahan Umar bin Khattab untuk melakukan

pembaiattan Khalifah. *ahlul halli wal aqdi* sendiri merupakan kelompok yang bertanggung jawab dan berkewenangan memilih pemimpin melalui musyawarah, setelah mendapatkan kandidat calon kelompok ini akan mengusulkannya kepada masyarakat agar di baiat dan diakui sebagai pemimpin mereka.

Cara *ahlul halli wal aqdi* tercermin di masa sekarang dalam pemilihan presiden atau kepala negara, meski dalam praktik kenegaraan di zaman sekarang pemilihan kepala negara ditetapkan langsung oleh rakyat tanpa menggunakan lembaga perwakilan. Konsep *ahlul halli wal aqdi* terlihat sangatlah mirip dengan demokrasi, banyak kalangan yang mengkomparasikan *ahlul halli wal aqdi* atau *syura* dengan demokrasi namun pengkomparasian tersebut tidaklah tepat, karena *ahlul halli wal aqdi* atau *Syura* meminta pendapat yang merupakan sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam dan termasuk kedalam bagian dari proses sistem pemerintahan Islam. Sementara demokrasi merupakan suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang dan system pemerintahan.

Oleh karena itu, demokrasi bukan hanya sekedar proses pengambilan pendapat tapi merupakan satu sistem yang utuh dalam bernegara. Dengan demikian pengkomparasian yang tepat ialah antara sistem pemerintahan Islam dengan demokrasi itu sendiri, bisa dikatakan tidak tepat jika seseorang mengkomparasikan demokrasi dengan salah satu proses dalam sistem pemerintahan. Dalam sistem pemilihan pemimpin dalam Islam terdapat berapa persyaratan untuk calon pemimpin yang dijelaskan oleh Al-Mawardi, yakni: memiliki sifat adil, mempunyai ilmu pengetahuan untuk melaukkn ijtihad, memiliki panca indra yang sehat dan lengkap, tidak ada cacat pada anggota tubuhnya, visi pemikiran yang baik, memiliki keberanian dan sifat menjaga rakyat (Kamaludin Nurdin, 1996: 18).

3.3 Relevansi Pemilihan Umum Indonesia dengan Fiqh Siyasah

Pemilihan umum di Indonesia menggunakan system proporsional pada pemilihan legislatif yang mana partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapatkannya dalam pemilihan umum. Untuk pemilihan presiden menggunakan system *Majority Run-Off/Double Ballot*,

hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sistem ini membawa dampak yang positif bagi representative politik negara Indonesia, yaitu inklusivitas dan terwakilkannya pandangan politik pada legislatif. Meskipun memberikan peluang hal-hal negatif seperti munculnya kebijakan yang beragam, keterbatasan bagi kandidat yang independent dan peran yang diberikan pada partai politik menjadi sesuatu yang penting.

Dalam kajian fiqh siyasah terdapat 8 metode pengisian jabatan, yakni penunjukkan langsung oleh Allah Swt, penunjukkan langsung oleh Allah Swt dan Rasulnya, penunjukkan oleh *ahlul halli wal aqdi*, wasiat, pemilihan oleh dewan formatur atau dewan musyawarah, kudeta, pemilihan langsung oleh rakyat, nasab (keturunan). Dalam sejarah Islam dijelaskan bahwa pada masa khalifah Umar bin Khattab beliau membentuk majelis *Syuro'* atau *ahlul halli wal aqdi* yang mana memiliki tugas untuk memilih pemimpin melalui proses musyawarah lalu mengusulkan pemimpin tersebut kepada rakyat untuk dibaiat dan diakui (Khanami Zada, 2008: 161).

Pada penelitian kali ini, pemilihan umum yang diteliti penulis yaitu pemilihan umum langsung dipilih oleh rakyat dan *ahlul halli wal aqdi*. Di Indonesia sendiri saat ini menerapkan sistem pemilihan umum langsung, sedangkan dimasa reformasi, Indonesia menggunakan sistem pemilihan dengan *ahlul halli wal aqdi* dimana saat itu menetapkan kepala pemerintahan melalui lembaga perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas untuk menetapkan dan mengangkat pemimpin negara (presiden). Dalam *ahlul halli wal aqdi* tidak membatasi keanggotaannya, hal ini memiliki kesamaan dengan batasan jumlah anggota lembaga KPU.

Jika melihat pendapat para ahli seperti Abdul Karim Zaidan yang mengemukakan bahwa kepala negara yang dipilih melalui perwakilan biasanya penuh dengan rekayasa dan menggunakan cara yang tidak baik, sebagai contoh pada masa Soeharto banyak sekali anggota MPR yang disuap agar bersedia mengangkat seseorang untuk dijadikan presiden. Dalam permasalahan sengketa pemilu, dimana topik ini menjadi perbincangan hangat setelah pemilu ini, dalam Islam dijelaskan bahwa

ahlul halli wal aqdi memiliki peran untuk mengadili sengketa pemilihan kepala pemerintahan atau *Khalifah*. Seperti saat Umar bin Khattab menunjuk Abdullah bin Umar untuk menjadi hakim dalam permasalahan suara berimbang saat pemilihan Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Sementara dalam praktik pemilu di Indonesia persengketaan hasil pemilu diajukan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, menurut penulis konsep pemilihan kepala negara secara langsung oleh rakyat merupakan sistem pemilihan yang terbaik dan sesuai dengan syariat Islam. Karena pemimpin yang dicalonkan memiliki kepercayaan diri yang kuat serta legitimasi, baik dalam konstitusional, sosial, dan politik. Apabila negara dipimpin langsung oleh rakyat, konsep *ahlul halli wal aqdi* memiliki fungsi yang sama dengan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia yaitu Komisi Pemilihan Umum yang bertugas menyeleksi para calon pemimpin negara sebelum di calonkan dan mengumumkan kandidat yang terpilih kepada masyarakat umum.

Oleh karena itu, menurut penulis, pemilihan umum di Indonesia yang telah dijelaskan baik pemilihan umum yang menggunakan sistem perwakilan atau langsung dipilih oleh rakyat dalam perspektif fiqh siyasah dapat dikatakan sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam sendiri memberi ruang kebebasan untuk memilih dan menetapkan sistem pemilihan kepala negara sendiri sesuai dengan kondisi rakyatnya di berbagai negara. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat para ahli tata negara di Indonesia, mereka sepakat bahwa pemilu sejalan dengan formulasi fiqh siyasah karena dalam sistem pemilu ini mengandung unsur *ta'ying* yang jelas artinya menentukan pilihan calon untuk menduduki kursi kepemimpinan.

Bisa dikatakan bahwa Indonesia telah mengamalkan ajaran Islam dalam pemerintahannya, meskipun tidak nampak jelas seperti dalam bentuk undang-undang atau peraturan tertulis lainnya tetapi nilai-nilai dalam pemerintahan mengandung banyak sekali ajaran agama Islam yang tidak disadari apabila kita tidak menelaah lebih dalam konsep-konsep tersebut.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Terdapat kesamaan antara sistem pemilu di Indonesia dengan sistem *ahlul halli wal aqdi*, dimana terdapat lembaga yang menyeleksi para calon pemimpin negara sebelum di calonkan dan kemudian mengumumkan kandidat yang terpilih kepada masyarakat umum, hal ini juga diterapkan di Indonesia, dimana KPU menyeleksi calon-calon pemimpin sebelum dilakukannya pemilihan oleh rakyat. Meskipun dari segi sejarah Indonesia pernah menggunakan pemilihan melalui perwakilan saat masa reformasi, tetapi hal tersebut telah berubah karena tekanan dari masyarakat serta para ahli yang menerangkan bahwa pemilihan secara perwakilan dapat menjadi sarana kecurangan dan ketidakadilan bagi masyarakat di Indonesia, seperti banyak suap kepada MPR kala itu.

Jika melihat pendapat ahli seperti Abdul Karim Zaidan yang mengemukakan bahwa kepala negara yang dipilih melalui perwakilan biasanya penuh dengan rekayasa dan menggunakan cara yang tidak baik, sebagai contoh pada masa Soeharto banyak sekali anggota MPR yang disuap agar bersedia mengangkat seseorang untuk dijadikan presiden. Dalam permasalahan sengketa pemilu, dimana topik ini menjadi perbincangan hangat setelah pemilu ini, dalam Islam dijelaskan bahwa *ahlul halli wal aqdi* memiliki peran untuk mengadili sengketa pemilihan kepala pemerintahan atau *Khalifah*. Seperti saat Umar bin Khattab menunjuk Abdullah bin Umar untuk menjadi hakim dalam permasalahan suara berimbang saat pemilihan Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib

4.2. Saran

Dari penelitian ini penulis menyarankan kepada pemerintahan supaya terus berlaku adil dan sesuai dengan ajaran agama Islam dalam berbagai hal, baik itu dalam pembuatan peraturan maupun dalam menerapkan sistem pemerintahan. Supaya negara Indonesia tidak hanya menjadi negara dengan mayoritas penduduk Islam terbanyak di dunia, tetapi menjadi negara Islam yang seutuhnya di era modern ini. Apabila konsep negara Islam tercapai sudah bisa dipastikan bahwa masyarakat akan sejahtera dan pemerintahan akan adil dan bijaksana dalam segala aspek, pemberontakan terhadap

pemerintahan akan hilang dan agama Islam akan berjaya di bumi pertiwi ini. Tidak hanya pemerintah rakyatnya pun harus terus menggali dan mempelajari mengenai pemerintahan baik dalam berpolitik maupun bermasyarakat, hal ini cukup penting karena jika demokrasi berada di tangan masyarakat yang bodoh maka tinggal menunggu saja kehancuran, kegaduhan, dan kerusakan akan terjadi pada negara.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, *Al-Ahkamus-sultthaniyyah wal-wilayatud-diiniyyah*, penj. Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaludin Nurdin, 1996. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Nabrawi. Fathiyah.(Tanpa Tahun). *Tarikh An-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*. Kairo: Al-Mathba'ah al-Jadidah.
- Iqbal. Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rowa, Hyronimu. 2015. *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*. Institut Pemerintahan dalam Negeri.
- Santoso, Topo & Ida Budiartati, 2018. *Pemilu Di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafi'l, Inu Kencana. 1994. *Ilmu Pemerintahan Dan Al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara
- Zada , Mujar Ibnu Syarif Khanami. 2008. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor